



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **218** /LK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNI ASRAMA DOSEN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
JL. SAMBALIUNG NOMOR 2. KAMPUS UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancarnya penggunaan pemakaian asrama dosen Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung No. 2, maka penunjukan nama penghuni asrama Dosen perlu diatur dengan penunjukan Rektor ;
  - bahwa menindaklanjuti hasil rapat sosialisai tanggal 23 Maret 2009, tentang penetapan nama penghuni asrama dosen Universitas Mulawarman ;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ; tentang Pendirian Unmul ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  - Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil Tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388 ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
  - Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2003, tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
  - Surat Keputusan Rektor Unmul. Nomor 398/DT/2008, tentang Tata Tertib Penghuni Asrama Dosen Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk nama-nama penghuni asrama dosen di lingkungan Kampus Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung No. 2 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Kepada penghuni asrama diktum pertama harus senantiasa mengikuti dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur pada Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 398/DT/2008, tanggal 5 Desember 2008 ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Kempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Maret 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor II Unmul ;
6. Kepala BAUK Unmul ;
7. Kabag. Keuangan Unmul ;
8. Kabbag. Umum, HTL & Perlengkapan ;
9. Kasubbag Rumah Tangga Unmul ;
10. Dosen yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : **218** /LK/2009 tanggal 24 Maret 2009  
Tentang : Daftar Penghuni Asrama Dosen Jl. Sambaliung No. 2  
di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman.

No.	NAMA DOSEN	N I P	FAKULTAS / UNIT
1.	Ahmad Fatoni	132 281 897	FMIPA
2.	Abdul Sahid	132 240 392	FAPERTA
3.	Suhadi Mulyono	132 283 213	FMIPA

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 24 Maret 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

